

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BPRS ASAD ALIF CABANG DR CIPTO SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Khusniyatul Laela

1505015049

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

H. Dede Rodin, Lc., M.Ag
Lembur Sawah 26 RT 02/12
Utama Cimahi Selatan
Kota Cimahi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Khusniyatul Laela

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Khusniyatul Laela
NIM : 1505015049
Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif Cabang
Dr Cipto Semarang

Mohoykijanya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan. Dengan demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamuaiikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Dede Rodin, Lc., M.Ag

NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Khusniyatul Laela
NIM : 1505015049
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif
Cabang Dr. Cipto Semarang"


Telah diujikan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan
lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :

16 Juli 2018


Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun
Akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018


Ketua Sidang


Rahman El Udusi, SE., MM.
NIP. 19691118 200003 1 001


Penguji I


Ahmad Furgon, LC., MA., H
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang


H. Dede Rodin, Lc., M.Ag
NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji II


Musahadi, Dr., M. Ag. H.
NIP. 19690709 199403 1 003



Pembimbing


H. Dede Rodin, Lc., M.Ag
NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir. Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, teruntuk orang-orang yang selalu hadir menemaniku dan memberikan semangat khususnya untuk:

1. Kedua orangtua saya tercinta, yang doanya tak pernah putus untukku, dan senantiasa memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Adikku, kakakku beserta keluarga besarku yang terus memberikan semangat tak henti kepada penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir.
3. Sahabatku teman-teman seperjuangan yang selalu membantu serta memberi semangat tiada henti khususnya mahasiswa PBS B Perbankan Syariah yang hampir semua memberikan motivasi untuk terus berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

Pada akhirnya semua itu punya arti karenanya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua. Semoga kalian semuanya selalu dalam ridho dan kasih sayang Allah SWT, amiiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 03 Juli 2018



Deklarator


Khusniyatul Laela

1505015049

ABSTRAK

BPRS Asad Alif merupakan lembaga keuangan yang berada di wilayah Sukorejo Kendal dan membuka Cabang Dr Cipto Semarang. Setiap Lembaga Keuangan Syariah selalu mempunyai risiko kredit macet, yaitu risiko tidak kembalinya pokok pembiayaan dan bagi hasil yang telah disepakati di awal atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah lebih dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisisnya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang adalah sebagai berikut; 1) dilakukan melalui telepon, 2) pemberian surat peringatan penagihan, 3) penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah, 4) penagihan oleh pihak manajemen BPRS dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakanya untuk datang ke kantor untuk melakukan perundingan dengan nasabah melalui cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (penataan ulang), kemudian 5) apabila masih diabaikan dilakukan penyitaan jaminan dan prosedur yang 6) adalah eksekusi jaminan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Strategi, BPRS Asad Alif*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan Ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, kenikmatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang”. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang memperoleh syafaat di yaumul qiyamah nanti, Amiin.

Tak lupa penulis mengucapkan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. H. Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang

4. H. Dede Rodin, Lc., M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbinganya.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
6. Pimpinan dan seluruh karyawan BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang, terutama Bapak M. Iwan Gunawan selaku Kepala Kantor dan Bapak Fachrudin bagian *recovery* pembiayaan
7. Perpustakaan Institut dan Perpustakaan Daerah yang telah meminjami buku sebagai referensi
8. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan secara moral dan financial.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang,03 Juli 2018

Penulis,

Khusniyatul Laela
NIM.1505015049

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| HALAMAN ABSTRAK..... | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian..... | 4 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pembiayaan Syariah..... | 12 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Syariah..... | 12 |
| 2. Unsur-unsur Pembiayaan Syariah..... | 13 |
| 3. Fungsi Pembiayaan Syariah | 15 |
| 4. Analisis Pembiayaan Syariah | 19 |
| B. Pembiayaan Bermasalah | 22 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah | 23 |
| 3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah..... | 30 |

BAB III GAMBARAN UMUM BRPS ASAD ALIF

| | |
|--|----|
| A. Profil BPRS Asad Alif..... | 39 |
| 1. Sejarah Berdirinya BPRS Asad Alif..... | 39 |
| 2. Visi, Tujuan dan Misi BPRS Asad Alif..... | 42 |
| 3. Struktur Organisasi BPRS Asad Alif..... | 43 |
| B. Produk-produk BPRS Asad Alif..... | 55 |
| 1. Pendanaan (<i>Funding</i>) | 55 |
| 2. Pembiayaan (<i>Lending</i>)..... | 56 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang | 58 |
| B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang..... | 62 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| C. Penutup | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Bank syariah mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penghimpun dana, bank syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan dana bila diperlukan sewaktu-waktu jika diambil oleh pemiliknya. Fungsi utama lainnya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.²

Dalam realisasinya suatu pembiayaan pasti mempunyai risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko tersebut kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di Kantor Pusat maupun kantor-kantor cabang, dapat dihasilkan keputusan yang objektif.³

¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 29.

² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan I, 2017, h. 108

³ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 769.

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembiayaan di bank syariah dengan cara pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitanya dengan pembiayaan yang akan dilakukan penilaian prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha nasabah

Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Tujuan analisis pembiayaan adalah :

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak⁴

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011, h. 305.

BPRS Asad Alif merupakan lembaga intermedisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. BPRS Asad Alif memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan keuangan secara syariah. Secara umum kegiatan umum BPRS adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan nasabah atau calon nasabah, yaitu dengan melakukan pembiayaan. Untuk memberikan pelayanan nasabah, BPRS Asad Alif mempunyai beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan produk dan jasa bank lain, salah satunya yaitu produk pembiayaan.⁵

BPRS Asad Alif dalam menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan masalah yaitu pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank, dimana nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya. Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan. Pembiayaan bermasalah oleh nasabah biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

⁵Company Profil BPRS Asad Alif

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi yang dilakukan atau dijalankan BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah. Dan mengambil judul Tugas Akhir tentang masalah tersebut yaitu “**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan uraian latar belakang di atas, maka terdapat masalah yang dapat dijadikan pokok permasalahan dalam tugas akhir ini, yaitu bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang
- b. Melatih bekerja dan berfikir secara langsung dengan mengaplikasikan teori.

- c. Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan perbankan syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain :

Pertama, penelitian Muhammad Yusuf yang berjudul “Analisis Karakter Nasabah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus) Pada Brps Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang“, Semarang, 2015. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sarana yang digunakan BPRS ASAD ALIF Semarang untuk mengetahui karakter nasabah yaitu dengan melakukan *on the spot* / kunjungan aktif , wawancara calon nasabah, melihat status daftra riwayat hidup nasabah, pengecekan ke *suplier* dan mempelajari karakter setempat calon nasabah. Adapun pengaruh dari mengetahui karakter nasabah yaitu untuk memungkinkan risiko pembiayaan macet yang disebabkan watak nasabah yang kurang baik sehingga berdampak kurang baik pula terhadap BPRS ASAD ALIF.⁶ Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menemukan ketidaksamaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara

⁶ Muhammad Yusuf, “Analisis Karakter Nasabah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus) pada BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang “, Tugas Akhir, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang, 2015,t.d

mengenal karakter nasabah agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sedangkan, penelitian yang akan penulis bahas lebih secara umum mengarah kepada cara penanganan pembiayaan bermasalah.

Kedua, penelitian Nila Ayu Agustina yang berjudul “ Strategi Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja”, Semarang, 2017. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan strategi peningkatan pemasaran PT. BPR Syariah yang bagus akan menunjang dalam meningkatkan penjualan dari produk-produk BPR Syariah tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan dari strategi peningkatan pemasaran sampai prosedurnya sudah terlaksana dengan baik, BPR Syariah tetap harus membuat satu inovasi dan terobosan-terobosan baru yang kreatif agar bisa lebih meningkatkan penjualan produk-produk BPR Syariah Asad Alif Boja.⁷ Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menemukan ketidaksamaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan, penelitian yang akan penulis bahas secara umum mengarah pada cara strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Ketiga, penelitian Dewi Anggreani yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah Cabang Semarang”, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2015.

⁷ Nila Ayu Agustina “ Strategi Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja”, Tugas Akhir, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2017, t.d

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan BNI Syariah adalah risiko manajemen pembiayaan dilakukan oleh *unit processing, unit remedial recovery, dan branch internal control*. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah menerapkan *rescheduling, roconditioning*, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan* serta dilakukan pelelangan dengan pihak ketiga.⁸ Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menemukan ketidaksamaan dari segi tempat penelitian dan penelitian ini membahas tentang bagaimana cara menganalisis manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan, penelitian yang akan penulis bahas lebih khusus mengarah pada cara penanganan pembiayaan bermasalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan mengambil lokasi di BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi

⁸ Dewi Anggreani, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bni Syariah Cabang Semarang” , Tugas Akhir, Semarang:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015,t.d

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan masalah yang dihadapi.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari BPRS Asad Alif Dr Cipto Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹¹ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer seperti dokumen dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, h. 5.

¹⁰ Saifuddin Awar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 91.

¹¹ *Ibid.*, h. 91

catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak tertulis.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen baik berupa primer maupun sekunder yang penulis peroleh untuk melengkapi penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui dokumentasi dan wawancara diolah dan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenarannya dengan analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁴ Setelah terkumpul dan telah memenuhi untuk menghasilkan data

¹² Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet, ke-2, 2012, h. 117.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Roda Karya, 2009, h. 186.

¹⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000, h. 102.

yang baik dan cermat maka penulis melakukan proses yaitu dengan :

1. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh. Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui dokumentasi maupun wawancara dengan pihak BPRS.

2. Menyajikan Penyajian Data (*Display* Data)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap *display* data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.¹⁵

¹⁵ Haris Hardianyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 349-350.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tugas Akhir ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, menjelaskan tentang landasan teori, yang terdiri dari pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, analisis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Bab 3, menjelaskan tentang gambaran umum di PT. BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk yang ditawarkan.

Bab 4, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang

Bab 5, berisi penutup, kesimpulan, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2011, h.106

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

2. Unsur-unsur Pembiayaan Syariah

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibanya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h. 10

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁸

¹⁸Ibid., h.107

3. Fungsi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan promes. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas diarahkan pada usaha-usaha:

- a. Pengendalian inflasi
 - b. Peningkatan ekspor
 - c. Rehabilitasi prasarana
 - d. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.
6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Dari fungsi di atas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang

kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh bank maka bank bisa memberikan pembiayaan cuma-cuma (pembiayaan kebajikan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itulah menjadikan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah mampu meningkatkan usahanya, baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dan lain-lain, dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat, sehingga meminimalisir import, dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan peredaran uang yang meningkat, baik itu melalui cek maupun giro. Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi internasional. Hal ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi di dalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha eksport maupun import baik bahan baku, setengah jadi ataupun jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Mengingat bank syariah sifatnya mendunia, apa lagi suburnya

bank syariah diawali dari negeri Bahrain, Arab, Malaysia dan lain-lain.¹⁹

4. Analisis Pembiayaan Syariah

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko (*default*) oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar

¹⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Cetakan 1*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 8

bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²⁰

a. Character, penelitian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibanya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan pembiayaanya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain :

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. Verifikasi data dengan melakukan interview
3. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
4. BI checking dan meminta informasi antar bank
5. Mencari informasi tentang gaya hidup, hobi calon nasabah

b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembayaran diterima, untuk mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu :

²⁰ Ibid., h. 119-120.

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)
 2. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
 3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan memimpin perusahaan.
 5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, industry relation hingga kemampuan merebut pasar.
- c. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
- d. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, yang memengaruhi kondisi antara

lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang memengaruhi pemasaran, produk, dan keuangan.

- e. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban financial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
1. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari bend yang akan diagunkan.
 2. Segi yuridis yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.²¹

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitas (*performance*) yaitu kaitanya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi tentu akan mengurangi pendapatan bank, dan memperbesar biaya pencadangan yaitu

²¹Trisandini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank syariah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013, h. 67

PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari skala mikro ekonomi dapat mengurangi konstibusi terhadap pembagunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaanya.²²

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu panduan di antara kegiatan-kegiatan sektor riil dengan sektor keuangan. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang diatur dengan ketat. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang memberikan gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur, tetapi pembiayaan macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena, kesalahaanan apprasial jaminan, membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi dengan pemegang saham bank, membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi/ *unforcasted variable* yang tidak bisa dihindari, *moral hazard* dari nasabah.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.107

Pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak bank, sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

- a. Menurunnya kondisi bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan (*miss management*).
- c. Masalah pribadi debitur, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros dan lainnya.
- d. Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya.
- e. Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya.
- f. Faktor di luar kendali debitur misalnya bencana alam.
- g. Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah dimulai dari gejala, gejala yang muncul sesungguhnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu mengemuka. Bila deteksi dini dapat berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong, sebaliknya bila terjadi sebaliknya maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah :

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
- c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g. Problem keuangan atau pribadi.²³

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan kerugian yang belum terealisasi (*potensial loss*). Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.

²³Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2017, h.314-316

- c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan penggunaan dana yang tidak sesuai (*side streaming*)).
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - i. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)
- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - b. Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
 - g. Meninggalnya *key person*.

- h. Perselisihan sesama direksi.
- i. Terjadi bencana alam.
- j. Adanya kebijakan pemerintah, pengaturan suatu produk atau suatu sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

- a. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank atau lembaga keuangan tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan,
- d. CAR dan tingkat kesehatan bank menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.

- h. Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara legalitas.
- i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha bank dapat dicabut.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari aktiva produktif. Proses penentuan aktiva produktif melalui analisis serta evaluasi terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar untuk memenuhinya kewajibannya adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah, serta kemampuan mereka mempertahankan usahanya sehingga manajemen bank dapat segera mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan utama bank sekaligus kredibilitas bank di mata masyarakat luas, karena kegagalan bank dalam mengelola aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Potensi pertumbuhan usaha.
- b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan.
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi.

- e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Berikut ini penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Perolehan laba.
- b. Struktur permodalan.
- c. Arus kas.
- d. Sensitivitas risiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*.
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.
- c. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan.
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.
- e. Kesesuaian penggunaan dana.
- f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara realisasi pendapatan (RP) dengan proyeksi pendapatan (PP).

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang

masuk golongan Kurang Lancar. Sehingga golongan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing/NPF*). Bank syariah atau lembaga keuangan syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.²⁴

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.²⁵

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan .

Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.²⁶

²⁴ Trisandini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank syariah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013, h. 102-105

²⁵ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 447

²⁶ Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan

Pertama :

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bank atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar, nasabah atau anggota (koperasi) mematuhi apa

yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah atau anggota (koperasi) mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wan prestasi, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka lembaga keuangan syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, penyelamatan pembiayaan bagi bank syariah ataupun unit usaha syariah yaitu melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa

menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :

1. Pengurangan jadwal pembayaran.
 2. Perubahan jumlah angsuran.
 3. Perubahan jangka waktu.
 4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 6. Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain, meliputi :
1. Penambahan dana fasilitas.
 2. Konversi akad pembiayaan.
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
- Bank atau lembaga keuangan syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibanya.

2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Pada pembiayaan *Al-Qard* jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh keajibanya pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syariah atau lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya maka bank syariah dapat :

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibanya.

Pada pembiayaan bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat:

- QS. Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Allah berfirman: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).²⁷

Bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui :

1. Organisasi intern Bank

Yang menjadi pertimbangan Bank membentuk team khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut; waktu dan biaya; objektivitas; penanganan oleh karyawan; jumlah saldo pembiayaan tertunggak; dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

2. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan.

Langkah ini dilakukan bila penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil yang signifikan. Penanganan melalui pengadilan sebaiknya dihindari kecuali menjadi jalan terakhir setelah persuasif dan langkah lain tidak membawa hasil.

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lazim dilakukan Bank adalah melalui :

²⁷ Somad, Transaksi Bank syariah..., h. 108-112

a. Penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan bank dan Nasabah itu sendiri.

b. Peninjauan kembali akad pembiayaan (*reconditioning*)

Peninjauan kembali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan Bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

1. Jumlah angsuran
2. Jadwal pembayaran angsuran
3. *Affirmative covenants*, berisi pernyataan kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan hal-hal seperti; kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk menjaga tingkat likuiditas keuangan. Kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perusahaan susunan komisaris dan direksi.

c. Penataan kembali

Penataan kembali yaitu menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara profesional untuk menyetatkan operasi bisnis perusahaan. Dalam rangka penataan kembali bisnis

dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukan modal saham baru mengonversi saldo pembiayaan berikut bunga tertunggak menjadi saham.

3. Penanganan pembiayaan dengan jalan penagihan.

Penagihan dapat dilakukan baik oleh internal bank maupun melalui jasa (*debt collector*) setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.

4. Penyelesaian pembiayaan melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL)

Pembiayaan yang telah tergolong macet, maka bank dapat menyerahkan pembiayaan macet kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) dan badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN), sekarang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKLNL).

5. Penyelesaian pembiayaan melalui jasa pengacara.

Yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian pengacara terutama adalah biaya. Karena penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus

membandingkan dulu jumlah pembiayaan tertunggak dengan besarnya fee pengacara.²⁸

²⁸ Ibid., h.318-322

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS ASAD ALIF

A. Profil BPRS Asad Alif

1. Sejarah Berdiri BPRS Asad Alif

Pada saat awal berdiri, PT. BPRS Asad Alif Sukorjo bernama Balai Mandiri Terpadu (BMT) “Arga Putra Kencana” yang operasionalnya berdasarkan sertifikat operasional, sementara No.02001/PINBUK-JATENG-0011/III/1998 tanggal 16 Maret 1998. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Mustari Sawilin, SH., No.18 tanggal 22 September 1997 berubah menjadi PT. BPRS Asad Alif dengan izin usaha dari Bank Indonesia No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia Tanggal 29 Juli 1998. Tercatat H. Suhardjo, Hermawan Mardiyanto dan Sri Mardikaningsih sebagai pemegang saham dengan alamat kantor PT. BPRS Asad Alif di Jl. Sudagaran No.20 Sukorejo Kabupaten Kendal.

Dalam perjalanannya PT. BPRS Asad Alif mengalami banyak perubahan yang berkaitan dengan kepengurusan dan inovasi-inovasi produk berdasarkan prinsip syariah, yang diikuti perubahan yang lainnya. Diantara perubahan yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu mengenai pengangkatan Sugeng Supriyadi, SE sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan berita acara notaris “Mohammad Hafidh, SH” No.3 Tanggal 3 Juli 2002, sekaligus menggantikan Prakosa dan Desvita Nur Ismawati dari jabatan sebelumnya. Sebagai bukti nyata lainnya

lembaga keuangan pusat di jalan Sudagaran No.20 Sukorejo Kendal. Berikut data singkat dari PT. BPRS Asad Alif Sukorejo awal terdiri:

1. Data Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. BPRS Asad Alif Sukorejo
Alamat : Jl. Samian No.30 Kebumen Sukorejo
Kendal
No. Telpon : (0294) 451593
No. Fax : (0294) 451819
No. NPWP : 1.830.715.7.503
No. TDP : 11181800098
Akte Pendirian : : 22 September 1997
No./Tgl Ijin Prinsip : No.S-767/MK.17/1997, 15 September
1997
No./Ijin Usaha : No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia, 29 Juli
1998
Persetujuan Menteri Kehakiman No.
C2.11481.HT.01.01.TH.97, Tanggal 5 November 1997.

2. Kepengurusan

a. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : H. Sidik Dewantoro, SE
2. Komisaris : Ir. Hermawan Mardiyanto

b. Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Prof. Muhammad

- 2. Anggota : KH.A.Sudiyono
- c. Direksi
 - 1. Direktur Utama : Imam Heri Setiawan
 - 2. Direktur : M. Azmi Munif²⁸

Perkembangan dan pengembangan usaha terus dilakukan dari beberapa tahun terakhir, berdasarkan surat penegasan dari Bank Indonesia No.8/45/DBS/PIA/Sm tanggal 6 Juli 2016 perihal pembukaan kantor kas dan sesuai dengan rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2006, BPRS Asad Alif Sukorejo berhasil membuka 4 kantor kas yang berbeda di empat tempat, yaitu:

1. Kantor Pusat Sukorejo
Terletak di Jl. Samian No.30 Kebumen Sukorejo Kendal
Telp.(0294) 451593
2. Kantor Kas Dr. Cipto
Terletak di Jl. Dr. Cipto No.152 Semarang
Telp.(0294) 3512158
3. Kantor Kas Boja
Terletak di Jl. Veteran No. 32 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
Telp.(0294) 571091
4. Kantor Kas Ngadirejo
Terletak di Jl. Raya Candiroto 33-34 Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Telp. (0294) 591157

²⁸ Company Profi BPRS Asad Alif

Dari keempat kantor tersebut dibuka sebagai sarana untuk lebih mengenalkan keberadaan BPRS Asad Alif kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kendal. Keempat kantor kas memiliki fungsi yang sama yaitu penghimpunan dana dari masyarakat untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun segala bentuk kewenangan dalam pengambilan keputusan masih terpusat pada BPRS Asad Alif Sukorejo sebagai kantor pusat. Di dalam BPRS Asad Alif terdapat penggolongan nasabah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Nasabah karyawan, yaitu nasabah yang berasal dari karyawan diseluruh perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS Asad Alif yang tergabung dalam Holding Company CV. Bina Hidup.
- b. Nasabah Umum, yaitu nasabah yang berasal dari masyarakat biasa yang mempunyai dana atau mempunyai pinjaman di BPRS.

2. Visi, Tujuan dan Misi BPRS Asad Alif

Adapun visi, tujuan, dan misi dari BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadikan BPRS Asad Alif sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang terbaik dan terpercaya.

2. Tujuan

Tujuan dari BPRS Asad Alif adalah membangun usaha perbankan yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pemiliknya.

3. Misi

- a. Mengembangkan dan memajukan usaha bank dengan konsep syariah.
- b. Memberikan kenyamanan, kemudahan dan keamanan kepada para pengguna jasa perbankan.
- c. Memberikan kesejahteraan kepada seluruh pengurus, pengelola, dan pemilik secara layak dalam kerangka norma islam.
- d. Menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.²⁹

3. Struktur Organisasi BPRS Asad Alif


Agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dalam perusahaan maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionalnya. Sedangkan organisasi perusahaan adalah hubungan struktural antara berbagai unsure di dalam rumah tangga perusahaan. Jika dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu

²⁹ Brosur BPRS Asad Alif

aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi.

Setelah berjalan kurang lebih dua puluh tahun dari sejak didirikannya BPRS telah mengalami perubahan kepengurusan dari awal hingga sekarang. Adapun struktur saat ini yaitu:

Gambar 1 Struktur Organisasi BPRS Asad Alif



Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham/ rapat anggota luar biasa dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- b. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
- c. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana dan jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan oleh direksi.
- d. Memberikan penilaian atas neraca laporan keuangan berkala semesteran dan tahunan yang disampaikan oleh direksi.
- e. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar.

2. Direksi

Fungsi utama yaitu:

- a. Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
- b. Merencanakan, mengoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktifitas bank meliputi penghimpunan dan

penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama bank.

- c. Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berbeda dan tanggung jawabnya.
- d. Membina hubungan kerjasama internal dengan seluruh jajaran manajemen dan eksternal dengan organisasi masyarakat, badan usaha, serta sesama LKS untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- e. Membina hubungan dengan pemegang saham, nasabah, dan calon nasabah serta pihak lain yang dilayani dalam rangka mengembangkan layanan yang baik.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas :

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menetapkan kebijakan tentang sistem syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syariah islam.

Fungsi :

- a. Menyusun tata cara kerja pengawasan dan pengelolaan bank sesuai syariah islam.
- b. Melakukan pengawasan atas kepengurusan bank sesuai syariah islam.
- c. Menggariskan kebijakan anggaran dan keuntungan bank sesuai syariat islam.

- d. Mendorong dan membantu usaha pembinaan dan pengembangan bank syariah sesuai syariah islam.
- e. Bila perlu dapat menerima dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank syariah serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan.

4. Satuan Pengawas Syariah (SPI)

Tugas:

Satuan pengawas intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan bank.

Fungsi:

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank.
- b. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank.
- c. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional bank secara berkala.
- d. Melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan nasabah.
- e. Mengadakan pengecekan ulang atas agungan dan lain-lain, jaminan yang diterima oleh bank.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh direksi.

5. Manager Bisnis

Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan strategi rekrutasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- b. Menyusun rencana bisnis kerja dan strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- c. Memadukan pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk.
- d. Membina hubungan dengan nasabah/ calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja bank.
- e. Meriview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehensif dan menyampaikan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap terciptanya target kualitas asset profitabilitas dan ekspensi yang ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan baik dengan nasabah dengan profesional dengan tujuan mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan.
- c. Bertanggung jawab terhadap proses mutu analisa awal pemberian fasilitas.
- d.

6. Manager Operasional

Fungsi :

Mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional yang baik secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Tanggung jawab :

- a. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah.
- b. Mengendalikan keamanan dan kelancaran kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketentuan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan dan standar.
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengoperasian, penyaluran, dan pengawasan.
- e. Menyusun rencana tabungan dan merencanakan pembinaan dengan para nasabah.

7. Kepala Kantor Kas

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi finance dan non finance disampaikan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan dewan komisaris.

- b. Menjabarkan kebijakan umum yang telah dibuat direksi telah disetujui dewan komisaris.
- c. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah di kantor kas atau kantor cabang.
- d. Mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang masih berlaku.
- e. Melaksanakan atau membantu kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP di kas dan kantor cabang.

8. AO (*Account Officer*)

Tugas :

- a. Mengadakan Loan Analisis
- b. Mengajukan permohonan kredit kepada komite kredit.
- c. Melakukan promosi pemasaran dan aktifitas bank.
- d. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
- e. Melakukan kunjungan (on the spot)

9. Customer Service

Tugas dan Tanggung jawab :

- a. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.

- b. Memeriksa dan memegang kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan seperti dokumen, agunan dan data lainnya.
- c. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran atau asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- d. Mengawasi dan bertanggung jawab atau persiapan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.

10. Teller

Tugas dan tanggung jawab teller :

- a. Menangani segala transaksi yang bersifat tunai.
- b. Membuat laporan kas harian, mingguan, bulanan.
- c. Membuka dan menutup cashbox.

11. Marketing

Tugas:

Tugas dan fungsi utama dari bagian marketing adalah melakukan upaya penghimpunan dana serta penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dan masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

12. Administrasi Pembiayaan

Tugas:

- a. Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon nasabah.

- b. Melakukan penelitian tentang syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit
- c. Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit di atas kewenangannya.
- d. Melakukan administrasi pembiayaan, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit.
- e. Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya

13. Recovery Pembiayaan

Tugas :

Tugas recovery pembiayaan adalah menagani pembiayaan yang bermasalah, dari cara penagihan, dan penyelesaian.

14. Accounting

Tugas :

- a. Mengumpulkan berkas seluruh dokumen transaksi keuangan dan akuntansi kantor cabang.
- b. Menanyakan atau mengonfirmasi dalam rangka verifikasi penyusunan dan laporan keuangan seluruh bagian kantor cabang bila dibutuhkan.
- c. Memantau transaksi keuangan harian cabang.
- d. Membuat laporan cek bulanan teller
- e. Membuat laporan transaksi.

15. STAFF IT

Tugas :

- a. Mengawasi pengelolaan IT kantor cabang
- b. Memastikan jalanya operasional IT kantor cabang
- c. Memastikan jalanya hardware IT kantor cabang
- d. Memastikan jalanya software IT kantor cabang
- e. Memastikan jalanya data server kantor cabang
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dalam ruang lingkup kerjanya

16. Penjaga Malam

Tugas:

Menjaga dan mengamankan semua asset , karyawan dilingkungan kerja atau perusahaan pada malam hari ketika sedang tutup.

17. Satpam

Tugas:

Menjaga keamanan dan melayani nasabah yang datang.

B. Produk- Produk BPRS Asad Alif

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan (*Funding*)

a. Tabungan Wadi'ah

Wadiah adalah akad atau penitipan/uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang dengan pihak diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang/ uang.

1. Tabungan Qurban

Tabungan yang digunakan untuk pembelian hewan qurban baik dibelikan sendiri atau diserahkan kepada bank.

Setoran pertama minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dan nasabah akan mendapatkan bonus.

2. Tabungan Haji

Tabungan haji yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji dana atau calon jamaah haji.

Setoran awal minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dan nasabah akan mendapatkan bonus.

b. Tabungan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini

menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian pengelola.

Dalam pelaksanaannya Tabungan Mudharabah di PT. BPRS Asad Alif dilaksanakan dengan Akad mudharabah *mutlaqoh* dengan produknya “tabungan ummat” dimana setiap nasabah yang menyimpan dengan produk ini dapat mengambil simpananya sewaktu-waktu pada jam kerja sebelum kas tutup.

c. **Deposito Mudharabah**

Dalam pelaksanaannya Deposito Mudharabah di PT. BPRS Asad Alif dilaksanakan dengan Akad Mudharabah *mutlaqoh* dengan produknya *Deposito Al Amin* dimana setiap nasabah yang ingin melakukan penyimpanan deposito bisa dengan berjangka.

Adapun jangka waktu yang ditentukan untuk produk *Deposito Al Amin* adalah 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 1 Tahun. Bagi hasil deposito langsung masuk dengan otomatis di rekening tabungan ummat masing-masing nasabah dan distribusikan sesuai tanggal masuknya deposito setiap bulanya.

2. **Pembiayaan (*Lending*)**

Adapun produk yang termasuk dalam jenis pembiayaan di BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut:

- a. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (profit margin) yang disepakati penjual dan pembeli.
- b. *Musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah bank suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan moral usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.
- c. *Al Qordul Hasan* merupakan pinjaman tanpa pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika dipinjamkan mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
- d. *Ba'i as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.³⁰

³⁰ Company Profil BPRS Asad Alif

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang

1. Jumlah pembiayaan dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini (2015,2016,2017) di BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang:

| Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan | Jumlah Dana |
|-------|------------------------------|------------------|
| 2015 | 129 | Rp 1.026.412.300 |
| 2016 | 280 | Rp 1.907.673.450 |
| 2017 | 218 | Rp 1.858.401.100 |

Tabel 4.1 : Perkembangan Pembiayaan di BPRS Asad AlifCabang Dr Cipto Semarang

2. Kolektibilitas BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang 2017

| Keterangan | Nasabah |
|------------------------|------------|
| Lancar | 151 |
| Dalam Perhatian Khusus | 24 |
| Kurang Lancar | 11 |
| Diragukam | 14 |
| Macet | 18 |
| Jumlah | 218 |

Tabel 4.2 Kolektibilitas BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang 2017

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet, BPRS mempunyai strategi penanganan dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran.

2. Pemberian surat penagihan / SP kepada nasabah

Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan pertama tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan yang bersangkutan.

3. Penagihan secara langsung kerumah nasabah

Apabila surat penagihan pertama tidak berhasil, selanjutnya pihak BPRS melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah.

4. Penagihan oleh Pengurus Management BPRS

Karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan.

Adapun perundingan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling (Penjadwalan Ulang) yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak BPRS, melainkan hanya kepada

debitur yang menunjukkan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar dan melunasi pembiayaan. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

Perubahan syarat pembiayaan terdiri dari :

1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalannya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Reconditioning (Persyaratan Ulang) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bagi hasil yaitu margin bagi hasil dijadikan hutang pokok.
 2. Penundaan pembayaran margin bagi hasil sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 3. Penurunan margin bagi hasil
Penurunan margin bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin bagi hasil per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- c. *Restructuring* (Penataan Ulang)
- Restructuring* (Penataan Ulang) yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut:
- 1) Penambahan dana bank
 - 2) Mengubah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru
 - 3) Mengubah seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

5. Sita Jaminan

Cara selanjutnya yang dilakukan oleh BPRS adalah melalui sita jaminan. Barang yang dijaminakan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.

6. Eksekusi Jaminan

Tahap ini merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasan menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik.

B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang

Bagi sebuah lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing didengarkan. Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak BPRS yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Dengan hal tersebut perlu adanya penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut sudah pasti akan mengalami masalah. Setiap lembaga keuangan pasti

memiliki strategi penanganan masing-masing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di lembaganya. BPRS Asad Alif memiliki strategi penanganan untuk menyelesaikannya.

Penanganan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara BPRS dan nasabah peminjam sebagai debitur. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui perundingan.

Strategi yang telah digunakan oleh BPRS Asad Alif selama ini telah berjalan secara baik. Namun masih ada beberapa hal perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pihak BPRS. Tetapi beberapa prosedur yang di jalankan oleh BPRS belum 100% sesuai dengan teori yang ada. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan BPRS Asad Alif dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Pemberitahuan melalui telepon
2. Pemberian surat penagihan / SP kepada nasabah
3. Penagihan secara langsung, datang ke rumah nasabah
4. Penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor BPRS Asad Alif. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan ulang)

5. Penyitaan jaminan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS.

6. Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan.³¹

Pada kenyataan di lapangan prosedur awal yang digunakan adalah pemberitahuan melalui via telepon, namun persoalan masih saja muncul ketika nasabah memberikan nomor yang tidak dapat dihubungi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Fachrudin selaku *recovery* pembiayaan bahwa beberapa alasan yang di dapat dari pihak BPRS, yang pertama adalah terdapat sebagian nasabah yang telah mengganti nomor telepon mereka, namun kelanjutannya nasabah tidak memberitahukan kembali nomor baru mereka kepada pihak BPRS, yang kedua faktor kesengajaan dari nasabah itu sendiri untuk tidak mengangkat telepon atau membalas sms dari petugas BPRS. Hal inilah yang membuat petugas kesulitan untuk menggunakan prosedur pertama tersebut.

Selanjutnya prosedur yang kedua pemberian surat penagihan / SP , pada kenyataanya sebagian prosedur ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena alasaannya hanya sebuah surat pemberitahuan dan tidak berdampak terlalu besar untuk nasabah. Bahwa nasabah menganggap enteng surat pemberitahuan tersebut dan cenderung untuk tidak membayar karena belum didatangi oleh petugas BPRS.

Prosedur yang ketiga adalah penagihan secara langsung. Penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi

³¹ Wawancara dengan Bapak Fachrudin, *Recovery* Pembiayaan BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang pada tanggal 6 Maret 2018.

rumah nasabah, yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja yang belum mampu melunasi tunggakan hutangnya. Bahkan terdapat beberapa nasabah yang sengaja tidak menemui atau beralasan tidak ada dirumah atau bisa disebut dengan sembunyi dari petugas. Seperti kasus pada bapak A yang menunggak hutangnya, hasil pengamatan langsung ketika melakukan penagihan pada tanggal 9 Maret 2018. pada saat ditagih Bapak A bertereus terang tidak bisa membayar hari itu karena uangnya masih diperlukan dalam keperluan lain, dan berjanji membayar bulan depan. Meskipun tidak semua nasabah melakukan hal tersebut, namun kendala-kendala yang di alami oleh petugas tergolong banyak apabila berhubungan langsung dengan nasabah yang telat melakukan pembayaran. Tetapi catatan yang terbaik pihak BPRS selalu mengedapnkan asas kemanusiaan dan menjauhka kekerasan dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami masalah.

Ketika prosedur ketiga tidak mendapatkan hasil prosedur yang selanjutnya adalah penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor BPRS Asad Alif. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang) adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, misal perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari satu tahun menjadi dua tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang

lebih lama untuk mengembalikannya. *Reconditioning* (persyaratan ulang) adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu saja, tetapi perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan. *Restructuring* (penataan ulang) adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas keseluruhan atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *recheduling/reconditioning*. Dengan cara tersebut nasabah sangat terbantu dengan perundingan yang telah dilakukan oleh pihak BPRS.

Penyitaan jaminan adalah cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BPRS. Barang yang dijaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya. Ketika prosedur di atas tidak mampu menemukan titik terang, maka pihak BPRS akan melakukan penyitaan barang jaminan nasabah. Namun pada kenyataannya masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh nasabah, ketika barang yang disita telah mengalami kerusakan, maka barang tidak akan terjual dengan maksimal.

Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah

melalui notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik. Prosedur ini dilakukan oleh pihak BPRS supaya pembiayaan bermasalah terbayarkan. Eksekusi terhadap barang jaminan ini dilakukan apabila tidak ada kepercayaan baik dari nasabah untuk melunasi tunggakan hutangnya. Jangka waktu dan keringanan-keringanan yang telah diberikan tidak mendapat tanggapan baik dari peminjam setelah barang disita.³²

³² Wawancara dengan Bapak Fachrudin, *Recovery Pembiayaan BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang* pada tanggal 9 Maret 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Tugas Akhir yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang melakukan 6 prosedur yaitu:

1. Pemberitahuan via telepon atau sms
2. Apabila pemberitahuan diabaikan, maka pihak BPRS melakukan peringatan melalui surat peringatan atau SP
3. Apabila peringatan tersebut masih diabaikan, maka pihak BPRS mengadakan kunjungan ke kediaman nasabah atau penagihan secara langsung , untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan
4. Apabila masih diabaikan maka dilakukan penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakanya untuk datang ke kantor BPRS Asad Alif. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan ulang)
5. Penyitaan jaminan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS. Barang yang dijaminakan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.\

6. Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan, prosedur ini dilakukan oleh pihak BPRS supaya pembiayaan bermasalah terbayarkan.

B. Saran

1. Dalam menganalisa suatu pembiayaan, sebaiknya diperlukan SDM yang profesional dalam bidang analisis pembiayaan, sehingga bisa mengurangi risiko terhadap pembiayaan bermasalah.
2. Keprofesionalan karyawan dalam bersungguh-sungguh untuk memajukan BPRS Asad Alif perlu ditingkatkan.
3. Produk-produk yang sudah sesuai dengan syariah harus dipertahankan dan dikembangkan

C. Penutup

Demikian penyusunan serta penulisan Tugas Akhir ini dengan Judul “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Cabang Dr Cipto Semarang” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya D3 dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir. Penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rustam, Bambang. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Susilo Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan I
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Muhammad.2011. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
- Company Profil BPRS Asad Alif
- Muhammad Yusuf. *Analisis Karakter Nasabah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BPRS Asad Alif Dr Cipto Semarang*. TA UIN Walisongo Semarang th. 2015
- Nila Ayu Agustina. *Strategi Pembiayaan Murabahah di PT. BPR Syariah Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Boja*. TA UIN Walisongo Semarang th. 2017
- Desi Anggreani. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah cabang Semarang*. TA IAIN Salatiga th. 2015
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Awar, Saefuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Umar, Husein. 2012. *Research Methodhs in Finance and Banking*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Hardiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Fokus Group sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* Jakarta:Prenada Media

Asiyah, Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Cetakan I*. Yogyakarta: Kalimedia

Usanti, Trisandini dan Abd. Somad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Akasara

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Z, Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Brosur BPRS Asad Alif

Wawancara dengan Bapak Fachrudin, *Recovery Pembiayaan* di BPRS Asad Alif cabang Dr Cipto Semarang

LAMPIRAN

- Bismillahirrohmanirrohim -

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
ASAD ALIF

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Prinsip Wadiah | <input type="checkbox"/> Tab. Haji | <input type="checkbox"/> Tab. Qurban | <input type="checkbox"/> Tab. Amanah |
| <input type="checkbox"/> Prinsip Mudharabah | <input type="checkbox"/> Tab. Ummat | <input type="checkbox"/> Tab. Syariah | <input type="checkbox"/> TARMUS |
| <input type="checkbox"/> Prinsip Mudharabah | Deposito Berjangka | | |
| | <input type="checkbox"/> 1 Bulan | <input type="checkbox"/> 3 Bulan | <input type="checkbox"/> 6 Bulan |
| | | <input type="checkbox"/> 12 Bulan | <input type="checkbox"/> 24 Bulan |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Nama Lengkap | Tanggal Buka |
| Tempat dan Tanggal Lahir | |
| Alamat Rumah | |
| Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM) | No. Telp. |

DIISI OLEH PETUGAS BANK

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nama Kantor / Kantor Kas | Kode Kantor |
| No. CIF | |
| No. Rekening | |

| | | |
|---|--|--|
| Petugas Bank Marketing Officer / Funding | Pembukaan Rekening Diproses Oleh Customer Service | Disetujui Oleh Pejabat Bank / Kepala Kantor |
| (.....) | (.....) | (.....) |

DEPOSITO iB ASAD ALIF



BERKAH DAN MENGUNTUNGKAN

- Dikelola dengan prinsip Syariah
- Aman dijamin LPS
- Investasi yang menguntungkan



PT BPR SYARIAH
ASAD ALIF

Amanah dan Menguntungkan



JAYO ke BANK SYARIAH
Sambut Hari Depan Terencana



ORGANISASI
SUKSES
KEBERHASILAN



Kemasa Yth:
BPR Syariah ASAD ALIF

- Bismillah/bernama/keislaman -

PERMohonAN PEMBUKAAN TABUNGAN

Prinsip Wachid Tab. Haji Tab. Cerdikan Tab. Amanah
Prinsip Mudharabah Tab. Umrah Tab. Syariah TABMUJIS

Dengan hormat,
Saya yang beranda tangan di bawah ini

CUSTOMER INFORMATION / DATA PRIBADI

Nama Lengkap _____
Tempat dan Tanggal Lahir _____
Alamat Rumah _____ Kode Pos _____ Telp. Rumah _____ No. HP _____
Alamat Surat _____
Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM) _____ Tgl. Jaba. Tempo _____
Status Perkawinan _____ Jenis Kelamin _____
Pendidikan Terakhir _____ Agama _____
Nama Gadis / Boy Kandung _____ Alamat Email _____ Pengjar TNI / POLRI
Pekerjaan PNS Pegawai Swasta Lainnya _____
Nama Perusahaan/Tempat Bekerja _____ Pekerjaan Lainnya _____
Alamat Perusahaan/Tempat Bekerja _____
Jabatan _____
Lama Bekerja _____ Bidang Usaha _____
NPWP _____

DATA KEUANGAN

Gaji / Bulan sd 10 juta > 10 juta sd 25 juta > 25 juta sd 50 juta > 50 juta
Pencapaian Lainnya sd 10 juta > 10 juta sd 25 juta > 25 juta sd 50 juta > 50 juta
Sumber Pendapatan Investasi Tabungan Tabung Pensiun Lainnya _____
Terdapat Penyertaan Dana Bafidinas Transaksi Bisnis Penyertaan Ekstern Lainnya _____

AHLI WARIS YANG DITUNJUK :

Nama _____
Tempat & Tgl. Lahir _____
Alamat _____
Pekerjaan/Keluarga _____
Pernyataan ini sah sebagai medietas Bank dan segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan perintah dari setiap orang dan apapun mengenai hal apapun. (Borongan th.

Mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai pemegang Rekening Tabungan di BPR Syariah ASAD ALIF dan Saya bersedia memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Penetapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Paraf CS TANDA TANGAN
COCOK
DEGAN/KTP / SIM

Tanda Tangan Pemohon

DIISI OLEH PETUGAS BANK

Nama Kantor / Kantor Kas _____ Kode Kantor
No. CIF _____
No. Rekening _____
Nomor Bagi Hasil Untuk Mudharabah _____
Pembukaan Rekening Deposita Cash _____
Marketing Officer / Funding _____
Customer Service _____
Pejabat Bank / Kepala Kantor _____
Tanda Tangan _____
Pejabat Bank / Kepala Kantor _____

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Jabatan/ Bagian :
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Jabatan/ Bagian :
Alamat :

Untuk memotong gaji saya setiap bulannya sebesar Rp.

(.....)

Untuk diberikan kepada BPR Syariah Asad Alif guna pembayaran/ angsuran pinjaman yang saya terima.

Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir sebelum hutang pinjaman yang saya terima dinyatakan lunas oleh pihak BPR Syariah Asad Alif.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,
Bendahara/ Juru bayar

Yang memberi kuasa,

Materai 5.000

.....
Mengetahui,
Kepala Unit

.....

iB **PEMBIAYAAN IB**
ASAD ALIF

**DIKELOLA DENGAN PRINSIP SYARIAH
BERKAH DAN MENGUNTUNGAN**

**PT BPR SYARIAH
ASAD ALIF**
Amanah dan Menguntungkan

ke BANK SYARIAH
Sambut Hari Depan Terencana

OK OTOMATIS JASA KEUANGAN

PEMBIAYAAN BERUPA

- Akad Pembiayaan jual beli berupa barang (Murabahah)
- Akad Pembiayaan berupa bentuk uaha dalam pembagian komposisi Modal (Musyarabah)
- Akad Ijarah (Multi Jasa)

Persyaratan

Foto Copy KTP Suami Istri

Foto Copy Kartu keluarga

AGUNAN TANAH :

▫ Foto Copy SHM

▫ Foto Copy SPPT

AGUNAN KENDARAAN BERMOTOR :

▫ Foto Copy BPKB

▫ Foto Copy STNK

Keterangan lebih lanjut hub :

KANTOR PUSAT :

Jalan Samian No 30 Kebumen Sukorejo (0294) 451593

KANTOR KAS BOJA :

Jl Veteran No. 64 Boja Kendal (0294) 371 091

KANTOR KAS DR CIPTO :

Jl dr. Cipto No 152 Semarang (024) 3512158

KANTOR KAS NGADIREJO :

Jl Candiroto 33/34 Ngadirejo (0293) 591157



PT BPR SYARIAH ASAD ALIF
LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Bismillahirrohmanirrohim, Telah dilakukan peninjauan Lapangan | | (DIISI OLEH BANK) |
| Data Nasabah | | LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN |
| Nama nasabah | : | Tujuan Modal : Rp |
| Alamat KTP | : | Modal sendiri : Rp |
| Alamat tinggal | : | Kebutuhan pembiayaan : Rp |
| Jumlah Permohonan | : | ANALISA USAHA |
| Jenis Usaha / Pekerjaan | : | Penghasilan |
| Lama Usaha / Bekerja | : | Penghasilan /bulan : Rp |
| Lokasi Usaha / Pekerjaan | : | Penghasilan Istri/Suami : Rp |
| Tanggungan keluarga | : | Penghasilan lainnya : Rp |
| Istri | : | Total penghasilan : Rp |
| Anak | : | Biaya Usaha |
| Pembiayaan yang pernah di peroleh | : kali | Kebutuhan M. Kerja : Rp |
| Jumlah terbesar | : | Biaya Bahan baku : Rp |
| Kondisi Angsuran | lancar O/Sper..... | Biaya T. Kerja : Rp |
| | Nungak, Kali | Angsuran Pihak lain : Rp |
| | Lunas, per..... | Biaya lain : Rp |
| Status Rumah | <input type="checkbox"/> sendiri <input type="checkbox"/> keluarga <input type="checkbox"/> KPR <input type="checkbox"/> Sewa | Total Biaya Usaha : Rp |
| Kondisi keluarga | <input type="checkbox"/> baik <input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> kurang | Penghasilan Bruto : Rp |
| Karakter | <input type="checkbox"/> baik <input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> kurang | |
| USULAN RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN | | |
| Kepala Kantor/ Manager | | Biaya Rumah Tangga |
| <input type="checkbox"/> Menolak | Piafon: :Rp | Konsumsi Rumah Tangga : Rp |
| <input type="checkbox"/> Merekomendasi | J. Waktu : : Bulan/Ang. | Biaya Anak : Rp |
| <input type="checkbox"/> Menyetujui | Margin/baghas : Rp | Biaya Telp + Listrik : Rp |
| | Adm: :Rp | Biaya Lainnya : Rp |
| | Perikatan : :Rp | Total By Rumah Tangga : Rp |
| | catatan : | Penghasilan Netto : Rp |
| | | Agunan : |
| | | |
| Direktur / Direktur Utama | | Total Taksasi : Rp |
| <input type="checkbox"/> Menolak | Piafon: :Rp | REKOMENDASI ANALISIS |
| <input type="checkbox"/> Merekomendasi | J. Waktu : : Bulan(MRBH/MSRH.) | Piafond : Rp |
| <input type="checkbox"/> Menyetujui | Margin/baghas : Rp | J. Waktu : : Bulan |
| | Adm: :Rp | Margin/Bagi hasil : Rp |
| | Perikatan : :Rp | Adm : Rp |
| | Catatan : | Angsuran Pokok/bulan : Rp |
| | | Angsuran margin/ baghas : Rp |
| | | Total Angsuran/ bln : Rp |
| | | Perikatan : Rp |
| | | Sumber Pengembalian : |
| | | Catatan : |
| Catatan | | Analisis Pembiayaan |

DENAH LOKASI TEMPAT TINGGAL DAN USAHA

Tanggal :
N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat Rumah :

1. Denah Lokasi Tempat Tinggal dan atau Rumah Customer.

Keterangan :

2. Denah Lokasi Tempat Usaha dan atau Pekerjaan Customer.

Keterangan :

PEJABAT BANK,

NASABAH,

(.....)

(.....)



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

ASAD ALIF

011236

TANDA TERIMA ANGSURAN

No. Telah terima dari :

Nama Debitur :

Nomor Rekening

Rp.

Guna membayar

Tgl.

Angsuran Pokok ke _____ Rp.

Tilipan _____ Rp.

Mark Up bulan _____ Rp.

Lain-lain _____ Rp.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

ASAD ALIF

011236

TANDA TERIMA ANGSURAN

No. Telah terima dari :

Nama Debitur :

Nomor Rekening

Rp.

Guna membayar

Tgl.

Angsuran Pokok ke _____ Rp.

Tilipan _____ Rp.

Mark Up bulan _____ Rp.

Lain-lain _____ Rp.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
ASAD ALIF

Tanggal :

Bismillahirrahmaanirrahiim

Sudah terima dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Asad Alif Penarikan Tabungan Mudharabah sebesar :

Terbilang : _____

No Rekening : - -

Atas Nama : _____

Rp.

Tanda Tangan

BUKTI PENARIKAN TABUNGAN



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

ASAD ALIF

BUKTI SETORAN

No.010284

TANGGAL :

JENIS SETORAN : TABUNGAN WADIAH DEPOSITO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
 TABUNGAN MUDHARABAH PIUTANG MURABAHAH LAINNYA

NOMOR REKENING :
NAMA DAN ALAMAT REKENING :

| PERINCIAN | JUMLAH |
|-------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| JUMLAH | |
| Terbilang : | |

Cap & Tanda Tangan Kasir

Nama & Tanda Tangan Penyetor

*) Transaksi dianggap sah bila bukti setoran ini dibubuhi tanda tangan dan validasi teller

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Sesuai dengan data kepegawaian di, yang bersangkutan sudah bekerja sejak tanggal sampai dengan saat ini, dengan perincian penghasilan sebagai berikut :

| | |
|---------------------|-------------|
| Gaji Pokok | : Rp. |
| Tunjangan-Tunjangan | : Rp. _____ |
| | Rp. |
| Potongan | : Rp. _____ |
| Gaji Bersih | : Rp. |

Demikian surat keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2016
Kepala Unit

()



APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN
PT BPR SYARIAH ASAD ALIF

SIFAT PEMBIAYAAN

BARU
 ULANG

LAMA

RESTRUKTURISASI
 PERUBAHAN AGUNAN

Bersifat Rahasia dan Informasi, yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nama | Nama Istri/Suami |
| Alamat atau KTP | Telepon Hp |
| Kode pos | Pekerjaan |
| Alamat Domisil | Alamat Pekerjaan/ Usaha |
| Kode pos | |
| Dewi Rumah <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Milik orang tua <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> KPR | Ibu Kandung (Istri/Suami) |
| Telepon Hp | Jumlah Tanggungan |
| Nama Ibu kandung | |
| Pekerjaan / Usaha | Orang terdekat yang dapat dihubungi |
| Nama | Nama |
| Ket. Pekerjaan/ Usaha | Telepon Hp |
| Alamat | Hubungan |
| Telepon Hp | |
| Status Pekerjaan/Usaha | |
| Lama Bekerja/Usaha | Th Modal Awal Rp |

Dengan ini mengajukan permohonan Pembiayaan

Jumlah Rp Jangka Waktu : .. Bulan

Keperluan

Jenis Pembiayaan Murabahah Muzarakah Ijarah Qardh Multi jasa

Pinjaman ke Jumlah pinjaman yang lalu : Rp

| PENGHASILAN | | AGUNAN | |
|---|--------------|--|---------|
| Penghasilan rata rata per bulan Rp | | Kendaraan <input type="checkbox"/> Roda dua <input type="checkbox"/> Roda empat | |
| Penghasilan dari Suami Rp | | Atas nama | |
| Penghasilan lain lain Rp | | Merk | Tahun |
| Total Penghasilan Rp | | No BPKB | JT STNK |
| Biaya | | Nilai | Rp |
| Biaya Rumah Tangga Rp | | Tanah dan Bangunan (Sertipikat) | |
| Biaya Tip/ Listrik Rp | | Atas nama | |
| Biaya lain lain Rp | | <input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> SHGB NO : <input type="checkbox"/> JTHGB : | |
| Keterangan lainnya | | Nilai | Rp |
| Hubungan dengan Bank Lain | | Mengetahui PT BPRS Asad Alif dari : | |
| Nama Bank | Jenis Produk | <input type="checkbox"/> Iklan <input type="checkbox"/> Staf BPRS : | |
| <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> tabungan <input type="checkbox"/> Deposito | | <input type="checkbox"/> Teman <input type="checkbox"/> Lainnya : | |
| <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> tabungan <input type="checkbox"/> Deposito | | <input type="checkbox"/> Spanduk | |

Catatan

- Mohon tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan pembiayaan ini.
- Ditegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan Pihak PT BPRS Asad Alif dikuasakan untuk menyelidiki kebenarannya.
- Untuk selanjutnya copy dokumen yang telah diserahkan menjadi milik PT BPRS Asad Alif.
- PT BPRS Asad Alif berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasannya.

Denah Lokasi Rumah Menyetujui /ikut bertanggung jawab 2016

Apabila ada perubahan pada data kami serahkan maka kami akan menyerahkan data yang baru

Pemohon

No Register

No CIF Di wawancara oleh :

LAMPIRAN PERJANJIAN



SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI

Bismillahirrahmanirrahim,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
No. KTP / SIM : _____
Pekerjaan : _____

Dengan ini menyatakan :

- Bahwa saya adalah Suami / Istri yang sah dari _____
Berdasarkan Surat Nikah Nomor : _____
Yang dikeluarkan oleh _____
- Bahwa saya mengetahui dan dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. _____
(_____) dari BPR Syariah
Asad Alif menurut ketentuan dan syarat-syarat yang telah disetujui dan dipertimbangkan oleh Suami / Istri saya.
- Bahwa saya mengetahui dan dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya untuk memberikan sebagai jaminan atas ketertiban pembayaran fasilitas pembiayaan tersebut berupa : _____

- Untuk keperluan tersebut diatas Suami / Istri saya akan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menandatangani surat / akte yang bertalian dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab yang merupakan lampiran perjanjian pembiayaan.

Yang Menyetujui,

(_____)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Khusniyatul Laela
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Istiatun
Nama Bapak : Jambari
Alamat : Kp. Petekan Raya Rt/Rw 01/05 Krajankulon
Kaliwungu Kendal
No. Hp : 089680655366
TTL : Kendal, 16 November 1996
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2018 : D3 PERBANKAN SYARIAH
UIN WALISONGO SEMARANG
2015 : SMA N 1 KALIWUNGU
2012 : SMP N 1 BRANGSONG
2009 : SDN 2 KUTOHARJO

Semarang, 03 Juli 2018

Khusniyatul Laela
1505015049